



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

VEY PANGALILA, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 38, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endy Sugianto, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Endy Sugianto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ir. Soekarno Nomor 9, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DEI PARENGKUAN, bertempat tinggal di Wolter Monginsidi Nomor 38, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril dan materiil sebagai berikut:
 - a. Kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian materiil sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);Sekaligus dan seketika;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang surat kuasa Penggugat;

2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa tanah kintal seluas 543 meter persegi, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal Midun Monoarfa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara/saluran air Jalan Wolter Monginsidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Edi Basri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal Beatrice Kaudit;

adalah harta peninggalan milik pribadi Almarhum Pua Tjianto Pangalila;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris sah dari Almarhum Pua Tjianto Pangalila, sehingga berhak untuk mewaris terhadap tanah kintal berikut bangunan rumah di atasnya milik pribadi Almarhum Pua Tjianto Pangalila sebagaimana disebutkan pada point 2 di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah kintal milik Pua Tjianto Pangalila, seluas kurang lebih 271,5 meter persegi berikut bangunan rumah di atasnya yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal dan rumah milik Pua Tjianto Pangalila yang dikuasai Penggugat Rekonvensi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara/saluran air jalan Wolter Monginsidi;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke dalam penguasaan ahli waris Almarhum Pua Tjianto Pangalila;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2013/PN Lwk tanggal 3 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan keluarga untuk pindah atau keluar dari rumah Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 67/PDT/2014/PT PAL tanggal 9 Februari 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3004 K/Pdt/2015 tanggal 15 September 2015;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 15 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 65/Pdt.G/2013/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat semula Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat semula Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tanah kintal seluas $\pm 271,5 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal Midun Manoarfah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Negara/saluran air Jalan Wolter Monginsidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Edi Basri;
 - Sebelah Barat dengan tanah kintal Beatrice Kaudit;
- adalah harta peninggalan milik pribadi Almarhum Pua Tjianto Pangalila;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris sah dari Almarhum Pua Tjianto Pangalila, sehingga berhak mewarisi tanah kintal berikut bangunan rumah di atasnya milik pribadi Almarhum Pua Tjianto Pangalila sebagaimana disebutkan pada point 2 di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan tanah kintal milik Pua Tjianto Pangalila seluas $\pm 271,5 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah di atasnya yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal rumah milik Pua Tjianto Pangalila yang dikuasai Penggugat Rekonvensi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara/saluran air Jalan Wolter Monginsidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Edi Basri;
 - Sebelah Barat dengan tanah kintal Beatrice Kaudit;
- ke dalam penguasaan ahli waris Almarhum Pua Tjianto Pangalila;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi semula/Tergugat Rekonvensi semula/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi maupun dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Luwuk yang mengabulkan gugatan konvensi sebagian;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Luwuk telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali VEY PANGALILA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **VEY PANGALILA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari Rabu, tanggal 29 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2018